

**IMPLEMENTASI HAK-HAK KHUSUS BAGI PEKERJA PEREMPUAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (STUDI DI DEWI CATERING)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

AULIDA SILVY AZKIA

D1A016028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI HAK-HAK KHUSUS BAGI PEKERJA PEREMPUAN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN (STUDI DI DEWI CATERING)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

AULIDA SILVY AZKIA

D1A016028

Mengetahui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Any Suryani Hamzah', is written over a large, stylized oval flourish.

Dr. Any Suryani Hamzah SH., M.Hum
NIP. 19640706 199001 2 001

**Implementasi Hak-Hak Khusus Bagi Pekerja Perempuan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Studi Di Dewi Catering)**

Aulida Silvy Azkia
D1A 016 028
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap hak-hak khusus bagi pekerja perempuan serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dipenuhinya hak-hak khusus tersebut di Dewi *Catering*. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hak-hak khusus pekerja perempuan di perusahaan Dewi *Catering* yang telah diberikan oleh pengusaha. Namun disisi lain terdapat beberapa hak-hak khusus pekerja perempuan yang belum diberikan dan belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Dewi *Catering*.

Kata Kunci: Implementasi, Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Dewi Catering.

**Implementation Of Particular Rights For Women Workers According To Law
Number 13 Years 2013 On Manpower
(Study At Dewi Catering)**

ABSTRACT

This work purposes are to know implementation of Law Number 13 Year 2013 on Manpower on women's worker particular rights and also influencing factors on unfulfilled those rights in Dewi Catering. To answer those problems, this work applied empirical legal research. based on research result, there were particular rights which has been given by the company, in this matter Dewi Catering. However, in the other side, there were particular rights which has not been completed according to Law Number 13 Year 2003 on Manpower, in Dewi Catering.

Keywords: Implementation, Particular Rights of Women Workers, Law Number 13 Year 2003 on Manpower

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia laki-laki sebesar 83,01 persen, sedangkan perempuan 55,44 persen.¹ Cukup tingginya TPAK perempuan di Indonesia mengharuskan pemerintah menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja.

Persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D Ayat (2) yang menegaskan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam dunia kerja, setiap pekerja perempuan sangat potensial berada pada posisi tersulit, hal tersebut disebabkan karena masih kentalnya budaya patriarki yang hidup ditengah masyarakat yang selalu menempatkan pria sebagai sosok yang superior, sedangkan perempuan dinyatakan sebagai sosok yang inferior (lemah).² Pada dasarnya wanita tidak dilarang melakukan pekerjaan, tetapi dibatasi berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kesehatan dan kesuciannya.³ Oleh karena itu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

¹ “Jumlah dan Distribusi Penduduk”, Badan Pusat Statistik, Diakses pada April 02, 2020, <http://sp2010.bps.go.id/>

² Joupy G.Z. Mambu, *Aspek Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)*. Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado, 2013, Hlm. 5.

³ Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi”, Vol. 3 (Hlm. 17), Jurnal Bina Mulia Hukum: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>, 2018.

tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hak-hak khusus bagi pekerja perempuan.

Peraturan lebih lanjut yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

Salah satu jenis perusahaan yang banyak menampung pekerja perempuan adalah Perusahaan Dewi *Catering*, perusahaan *Catering* makanan yang bertempat di Jalan Sriwijaya ini memiliki pekerja tetap sebanyak 21 orang dan 30 orang pekerja *freelance*. Dengan jumlah pekerja tetap laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 12 orang, kemudian untuk pekerja *freelance* 15 orang pekerja laki-laki dan 15 orang pekerja perempuan. Melihat lebih dari setengah jumlah pekerja di perusahaan ini merupakan tenaga kerja wanita, maka sudah seharusnya Perusahaan Dewi *Catering* mengetahui bagaimana mempekerjakan tenaga kerja wanita dalam perusahaannya serta dalam pemberian tugas atau penempatannya pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perusahaan di bidang jasa boga ini justru lebih produktif pada hari-hari libur dan malam hari, karena sebagian besar *event wedding* seringkali berlangsung dihari-hari libur seperti hari sabtu dan minggu malam.

Dengan demikian perlu untuk kita mengetahui apa saja peraturan perusahaan Dewi *Catering* yang berlaku dalam kaitannya dengan pekerja perempuan di perusahaan tersebut, untuk mengetahui sampai sejauh mana pengimplementasi dari hak-hak khusus bagi pekerja perempuan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Perusahaan Dewi *Catering*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana implementasi dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap hak-hak khusus bagi pekerja perempuan di Dewi *Catering*, (2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dipenuhinya hak-hak khusus bagi pekerja perempuan sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Dewi *Catering*. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier, teknik pengumpulan data dan bahan hukum adalah kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis komparatif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak-Hak Khusus Bagi Pekerja Perempuan Di Dewi *Catering* Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja perempuan di perusahaan Dewi *Catering* dan pihak HRD sebagai perwakilan dari pemilik Perusahaan Dewi *Catering* terkait pengimplementasian hak-hak khusus bagi pekerja perempuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Perusahaan Dewi *Catering*, sampai sejauh ini yang telah diterapkan ialah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak ada Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun yang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rentan usia pekerja di Perusahaan Dewi *Catering* adalah berkisar antara 18 Tahun sampai dengan 55 Tahun.⁴
- 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurinten (30 Tahun) dan Ibu Sarilah (28 Tahun) Pekerja/buruh yang hamil dan masih bekerja hingga pukul 23.00 tetap diberikan pekerjaan yang tidak berat oleh pengusaha.⁵ Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa adanya larangan

⁴ Hasil wawancara dengan Sri Susanti, selaku HRD Dewi *Catering*, Mataram, Pada Tanggal 26 Juni 2020, di Kantor Dewi *Catering*.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nurinten dan Ibu Sarilah, Pekerja Perempuan yang Masih Bekerja pada Kondisi Hamil di Dewi *Catering*, Pada Tanggal 27 Juni 2020, di Rumah Produksi Dewi *Catering*.

mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan yang hamil hingga pukul 23.00 ke atas jika hal tersebut dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan pekerja/buruh maupun kandungannya.,.

- 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Farida (36 Tahun) dan Ibu Muna'ah (50 Tahun) mereka pekerja/buruh perempuan yang masih bekerja hingga pukul 23.00 ke atas di perusahaan Dewi *Catering* ditanggung makan dan minumannya selama jam kerja, tempat bekerja antara pekerja/buruh laki-laki dan pekerja/buruh perempuan terpisah. Selain itu dalam peraturan perusahaan juga diatur mengenai adanya perlindungan bagi pekerja/buruh berupa, larangan melakukan perbuatan asusila maupun melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain di lingkungan perusahaan, dengan konsekuensi terberat apabila melakukan akan dikeluarkan dari perusahaan.⁶ Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 76 Ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Terkait Pasal 76 Ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00, menurut keterangan beberapa pekerja/buruh perempuan yang juga bekerja di Dewi *Catering* yang rumahnya jauh dari rumah produksi seperti Ibu Farida (36 Tahun) dan Ibu Kasmini (42 Tahun) yang tinggal di Praya Lombok Tengah,

⁶ Hasil wawancara dengan Sri Susanti, selaku HRD Dewi *Catering*, Mataram, Pada Tanggal 26 Juni 2020, di Kantor Dewi *Catering*.

kemudian Ibu Helmiah (29 Tahun) bertempat tinggal di Labuapi, serta Ibu Nurhasanah (46 Tahun) dan Mbak Andria Apridyana S. (24 Tahun) yang bertempat tinggal Gerung. Berdasarkan hasil wawancara, menurut keterangan mereka pekerja/buruh perempuan yang rumahnya agak jauh dari rumah produksi yang masih bekerja hingga pukul 23.00 keatas, biasanya saat pulang dijemput oleh suami atau keluarganya.⁷ Atau dengan kata lain perusahaan tidak menyediakan akomodasi berupa angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang masih bekerja hingga pukul 23.00 keatas.

5) Dalam peraturan perusahaan Dewi *Catering* juga memuat beberapa poin terkait waktu kerja dan waktu istirahat, khusus bagi pekerja/buruh perempuan mendapat perlindungan sebagai berikut:

- a. Memperoleh cuti haid pada hari pertama atau kedua jika pekerja/buruh yang bersangkutan merasakan sakit, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi dalam peraturan perusahaan tidak disebutkan secara spesifik mengenai adanya kebijakan perusahaan mengenai pemberian cuti haid.
- b. Pekerja/buruh perempuan di perusahaan Dewi *Catering* diberikan cuti hamil dan melahirkan , yakni selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal

⁷ Hasil wawancara dengan Pekerja Perempuan di Dewi *Catering* yang Bertempat Tinggal Jauh dari Rumah Produksi Dewi *Catering*, Mataram, Pada Tanggal 27 Juni 2020, di Rumah Produksi Dewi *Catering*.

82 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c. Pekerja/buruh perempuan juga diberikan cuti keguguran kandungan selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Pekerja/buruh perempuan di perusahaan Dewi *Catering* ini juga diberikan kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja, sebagaimana terkait istirahat menyusui ini juga telah diatur sebelumnya dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja perempuan di Dewi *Catering* biasanya pekerja/buruh perempuan di perusahaan Dewi *Catering* tidak pernah mengambil jatah cuti haid, karena tidak pernah mengalami sakit pada hari pertama dan kedua menstruasi.⁸ Kemudian untuk cuti hamil dan melahirkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurinten (30 tahun) dan Ibu Sarilah (28 tahun) yakni Pekerja/buruh perempuan yang masih bekerja dalam kondisi hamil besar biasanya mereka pekerja/buruh perempuan yang dalam kondisi hamil tidak mengambil jatah cuti hamil agar dapat

⁸ Hasil wawancara dengan 7 Orang Pekerja Perempuan Dewi *Catering*, Mataram, Pada Tanggal 27 Juni 2020, di Rumah Produksi Dewi *Catering*.

meminta tambahan cuti pasca melahirkan.⁹ Menurut keterangan mereka, biasanya mereka yang dalam kondisi hamil dan masih bekerja hingga pukul 23.00, tidak diberikan pekerjaan yang berat oleh pengusaha,

“Biasanya kita kan bagian masak, tapi kalau sudah selesai acara sudah tidak masak lagi. Biasanya yang punya tugas masak cuci-cuci piring, kalau kita yang sedang hamil ikut bantu cuci piring tapi ndak ikut angkat-angkat piring kotor. Atau kalau ndak cuci piring bungkus-bungkus lauk buat dibawa pulang pekerja sini”.¹⁰

Selain itu bagi pekerja/buruh perempuan yang hamil akan memperoleh bantuan melahirkan sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Perusahaan Bab. V Pasal 22 yang mengatur tentang Bantuan Melahirkan pada Angka 2 disebutkan bahwa:

“Sampai melahirkan anak ketiga, selain mendapat upah penuh seperti tersebut diatas, pegawai wanita atau pegawai pria yang istrinya melahirkan akan mendapat bantuan kelahiran sebesar Rp.200.000.”

Besarnya bantuan kelahiran diatas diluar dari keikutsertaan pegawai pada program BPJS Kesehatan yang diperoleh dari persentase gaji pekerja/buruh yang disetorkan tiap bulannya oleh pengusaha/Dewi *Catering*.¹¹

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nurinten dan Ibu Sarilah, Pekerja Perempuan di Dewi *Catering* yang Masih Bekerja Pada Kondisi Hamil, Mataram, Pada Tanggal 27 Juni 2020, di Rumah Produksi Dewi *Catering*.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nurinten, Pekerja Perempuan di Dewi *Catering* yang Masih Bekerja Pada Kondisi Hamil, Mataram, Pada Tanggal 27 Juni 2020, di Rumah Produksi Dewi *Catering*.

¹¹ Hasil wawancara dengan Sri Susanti, selaku HRD Dewi *Catering*, Mataram, Pada Tanggal 26 Juni 2020, di Kantor Dewi *Catering*.

- 6) Terkait upah pekerja berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan di perusahaan Dewi *Catering* upah pekerja untuk pekerja tetap dibayarkan paling lambat tanggal 1 setiap bulannya. Berikut tabel besarnya gaji pokok yang dibayarkan perusahaan bagi pekerja di Dewi *Catering*.¹²

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Gaji Pokok
1	Sri Susanti	Perempuan	<i>Human Resource Departement (HRD)</i>	Rp.3.050.000,-
2	Anindita Fitria	Perempuan	<i>Marketing</i>	Rp.2.850.000,-
3	Maya Wulandari	Perempuan	Keuangan	Rp.2.850.000,-
4	Ahmad Dafri	Laki-laki	Pramusaji	Rp.1.800.000,-
5	Ahmad Rifa'i	Laki-laki	Pramusaji	Rp.1.800.000,-
6	Ahmad Zawawi	Laki-laki	Pramusaji	Rp.1.800.000,-
7	Andria Apridyana S.	Perempuan	Pramusaji	Rp.1.800.000,-
8	Arman	Laki-laki	<i>Driver</i>	Rp.1.800.000,-

¹² Hasil wawancara dengan Pekerja Tetap Dewi *Catering*, Mataram, Pada Tanggal 27 Juni 2020, di Dewi *Catering*.

9	Burhan	Laki-laki	<i>Cleaning Service</i>	Rp.1.800.000,-
10	Farida	Perempuan	Masak	Rp.1.800.000,-
11	Helmiah	Perempuan	Masak	Rp.1.800.000,-
12	Kamarudin	Laki-laki	<i>Cleaning Service</i>	Rp.1.800.000,-
13	Kasmini	Perempuan	Masak	Rp.1.800.000,-
14	M. Syurki	Laki-laki	Logistik	Rp.1.800.000,-
15	Mahnim	Perempuan	Masak	Rp.1.800.000,-
16	Muna'ah	Perempuan	Masak	Rp.1.800.000,-
17	Nurhasanah	Perempuan	Masak	Rp.1.800.000,-
18	Nuriten	Perempuan	Masak	Rp.1.800.000,-
19	Nurjuri Ahmad	Laki-laki	<i>Cleaning Service</i>	Rp.1.800.000,-
20	Ruslan	Laki-laki	Logistik	Rp.1.800.000,-
21	Sarilah	Perempuan	Masak	Rp.1.800.000,-

Sumber: wawancara dengan pekerja tetap di Dewi *Catering*.

Besarnya daftar perolehan gaji yang tercantum diatas hanya gaji pokoknya saja, belum termasuk atau diluar dari tunjangan transportasi, konsumsi, maupun tunjangan *event* tiap bulannya. Sedangkan bagi

pekerja *freelance* baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan untuk upah/gaji dibayarkan perhari. Tiap 1 harinya dibayarkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).¹³

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Dipenuhinya Hak-Hak Khusus Bagi Pekerja Perempuan Sebagaimana Telah Tercantum Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Dewi Catering

Beberapa faktor tidak dapat dipenuhinya beberapa hak-hak khusus pekerja perempuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di perusahaan Dewi *Catering*.

1) Banyaknya Pekerja/buruh perempuan yang tinggal agak jauh dari sekitar rumah produksi

Banyak pekerja/buruh perempuan yang rumahnya jauh dari rumah produksi, bahkan hingga antar kabupaten. Ada yang disekitar Lombok Barat, Labuapi, bahkan ada juga pekerja perempuan yang rumahnya di Lombok Tengah.

Sehingga dalam hal ini pihak pengusaha merasa masih kesulitan apabila harus menyediakan akomodasi berupa angkutan antar jemput bagi semua pekerja/buruh perempuan di perusahaan Dewi *Catering* yang bekerja sekitar pukul 23.00 sampai dengan 05.00, sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Keputusan Menteri.

¹³ Hasil wawancara dengan Sri Susanti, selaku HRD Dewi *Catering*, Mataram, Pada Tanggal 26 Juni 2020, di Dewi *Catering*.

2) Pekerja/buruh perempuan merasa sanggup bekerja pada kondisi hamil

Banyak diantara mereka para pekerja/buruh perempuan justru tidak mengambil jatah cuti tersebut. Itulah sebabnya mengapa masih banyak pekerja/buruh perempuan di perusahaan Dewi *Catering* yang dalam kondisi hamil bekerja hingga pukul 23.00 ke atas.

Namun pengusaha dalam hal ini tetap memfasilitasi pekerja/buruh perempuan yang tetap bekerja pada kondisi hamil. Yakni berupa pemberian makanan yang bergizi pada jam kerja pukul 23.00 sampai dengan 05.00, serta memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kehamilan pekerja/buruh perempuan yang tidak membahayakan Kesehatan dan keselamatan pekerja/buruh maupun kandungannya.

3) Kurangnya pemahaman pekerja/buruh perempuan di perusahaan Dewi *Catering* tentang adanya peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang terkait yang mengatur tentang adanya hak-hak khusus bagi mereka pekerja/buruh perempuan

Rata-rata untuk pekerja/buruh di rumah produksi berpendidikan rendah, yakni hanya lulusan SMP atau paling tinggi SMA/SMK. Sehingga pemahaman mereka bahwa adanya jaminan pemenuhan hak bagi para pekerja/buruh dalam hal ini khususnya pekerja/buruh perempuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang terkait masih sangat rendah.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Pengimplementasian dari hak-hak khusus bagi pekerja/buruh perempuan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun ada beberapa hak yang belum diberikan dan belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni, tidak disediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 dan masih ada pekerja perempuan yang bekerja pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 dalam kondisi hamil.

Saran

Pihak Pengusaha Dewi *Catering* sebaiknya lebih memperhatikan dan mengutamakan keamanan serta keselamatan pekerja/buruh perempuan di perusahaan ini untuk jangka panjang. Terutama mengenai penyediaan angkutan antar jemput bagi seluruh pekerja/buruh perempuan yang masih dipekerjakan pada pukul 23.00 keatas di perusahaan Dewi *Catering*. Mengingat jam operasional perusahaan yang justru lebih banyak pada malam hari dan jumlah pekerja/buruh di perusahaan ini yang lebih setengahnya atau sebagian besar merupakan pekerja/buruh perempuan.

Bagi pekerja/buruh perempuan agar meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja/buruh dalam sebuah perusahaan. Terutama terkait perlindungan berupa hak-hak khusus yang seharusnya mereka terima sebagai pekerja/buruh perempuan.

DAFTAR PUTAKA

Buku

Djakaria, Mulyani. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi*. Vol. 3 (Hlm. 17). Jurnal Bina Mulia Hukum: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>

Joupy G.Z. Mambu, 2013, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)*. Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado.

Wawancara

Wawancara dengan Pekerja Perempuan di Dewi Catering yang Bertempat Tinggal Jauh dari Rumah Produksi Dewi Catering, Mataram, 27 Juni 2020.

Wawancara dengan Pekerja Tetap Dewi Catering, Mataram, Pada Tanggal 27 Juni 2020.

Wawancara Ibu Nurinten dan Ibu Sarilah, Pekerja Perempuan yang Masih Bekerja pada Kondisi Hamil di Dewi Catering, Mataram, 27 Juni 2020.

Wawancara Ibu Sri Susanti, HRD Dewi Catering, Mataram, 26 Juni 2020.

Website

Badan Pusat Statistik, Diakses pada April 02, 2020, <http://sp2010.bps.go.id/>